



## Analisis Penerapan PSAK 107 pada Produk Gadai Emas Syariah di PT Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat

Khairunnisa' Rusadi<sup>1</sup>, Su'ud Wahedi<sup>2</sup>

Akuntansi Syariah, Universitas Ibrahimy, Situbondo

<sup>1</sup>[nisaicha1604@gmail.com](mailto:nisaicha1604@gmail.com), <sup>2</sup>[suudwahedi@gmail.com](mailto:suudwahedi@gmail.com)

### Info Artikel

#### Sejarah Artikel:

Diterima: 02-03-2024

Disetujui: 13-05-2024

Diterbitkan: 02-08-2024

#### Kata Kunci:

Gadai Emas Syariah,  
PSAK 107.

### ABSTRAK

Gadai Emas Syariah adalah salah satu produk pembiayaan yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat yang dimana pada pembiayaan rahn ini menggunakan akad pendamping yaitu akad ijarah. Penerapan PSAK 107 pada produk gadai emas adalah menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan 107 yang mengatur pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi ijarah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan akuntansi pada produk gadai emas syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat, dan untuk mendeskripsikan kesesuaian PSAK 107 pada produk gadai emas syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reaserch) dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh melalui proses observasi, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh diproses melalui tiga tahap yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan uji kredibilitas data dan triangulasi teori. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat dalam penerapan akuntansi pada produk gadai emas syariah sudah sesuai dengan PSAK 107 hal ini bisa dilihat dari semua aspek yaitu pengakuan dan pengukurannya, yaitu biaya perolehan dan pendapatan sudah sesuai dengan PSAK 107, untuk penyajian juga sudah sesuai karena pendapatan ijarah disajikan secara neto. Dan dalam hal pengungkapan Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat juga sudah sesuai dengan PSAK 107 karena pihak bank masih tetap melakukan pengungkapan dalam laporan keuangannya meskipun tidak berbentuk jurnal khusus.

### ABSTRACT

*The Shariah Gold Gadai is one of the financing products available in the Bank of Indonesia, KCP Situbondo Basuki Rahmat, which in this rahn financing uses an accompanying accreditation. The application of CFP 107 to gold hedge products is to implement the Financial Accounting Standard Statement 107, which regulates the recognition and measurement, presentation and disclosure of bribery transactions. The purpose of this study is to describe the application of accounting to the Shariah gold mortgage product at the Bank of Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat, and to define the compatibility of PSAK 107 with the shariah golden mortgages product at Bank of India KCP situbondo basuki rahmat. This type of research is field reaserch using qualitative methods with a descriptive approach. Data obtained through observation processes, semi-structured interviews and documentation. Then the data obtained is processed through three stages, namely, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The validity of the data is done with the data credibility test and the theory triangulation. The results of this study showed that Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat in the application of accounting on the product guaranteed sharia gold has been in accordance with PSAK 107 this can be seen from all aspects namely recognition and measurement, i.e. the cost of acquisition and income is already in conformity with the PSAK 107, for presentation also is already appropriate because the income from robbery is presented in net. And in terms of disclosure of Bank Sharia Indonesia KPC Situbundo Basuki rahmat has also been in compliance with the SPAK 107 because the bank still does disclosures in its financial report even though it is not in the form of a special journal.*

### Keywords :

Golden Pauning,  
PSAK 109.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Indonesia. Akses aktikerl bersifat terbuka di



## PENDAHULUAN

Bank adalah salah satu lembaga keuangan ekonomi yang memiliki aktivitas yang sangat penting dalam perekonomian masa kini, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Perbankan yang ada di Indonesia ada dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 2 tentang Perbankan Syariah, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Disebutkan bahwa bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.<sup>1</sup> Artinya aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau lainnya yang sesuai dengan syariah.

Bank syariah juga sama seperti bank umum lainnya, yaitu sebagai penghimpun dana dan penyalur dana kepada nasabah. Bank syariah memiliki beberapa produk antara lain yaitu produk jasa perbankan, produk sosial, produk pembiayaan dan produk pendanaan. Bank syariah sendiri adalah lembaga keuangan yang menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang menggunakan prinsip syariah Islam sebagai dasar dari kegiatan operasionalnya.<sup>2</sup>

Bank syariah menawarkan produk-produk yang terdiri dari *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (bagi hasil), *salam* (jual beli dengan penyerahan yang ditangguhkan), *istishna* (jual beli dengan pesanan), *murabahah* (jual beli dengan pembiayaan lunas atau angsuran), dan *ijarah* (sewa atau leasing) diatur dalam PSAK 102 sampai dengan 107.<sup>3</sup> Dari jenis pembiayaan dan produk bank syariah, salah satunya adalah pembiayaan *ijarah* dan produk jasa bank yaitu pembiayaan gadai emas syariah (*rahn*).

*Ijarah* dan *rahn* adalah hal yang saling berkaitan satu sama lain. *Rahn* dilakukan oleh pihak bank untuk menahan barang berharga berupa emas (lantakan atau perhiasan) sebagai jaminan atas pinjaman yang dilakukan oleh nasabah. Sedangkan *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti oleh pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK Syariah* (Jakarta: Akademia Pertama, 2014), 69.

<sup>2</sup> <https://wakalahmu.com>. Diakses pada 19 Desember 2022.

<sup>3</sup> Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK Syariah*, 95.

<sup>4</sup> Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4*, (Jakarta: Salemba Empat: 2015), 232.



Kepatuhan syariah menjadi isu penting bagi para pemegang stakeholders bank syariah di Indonesia, kritikan dari masyarakat tentang kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah bahwa saat ini bank syariah kurang sesuai dengan prinsip syariah. Kritikan tersebut muncul karena masyarakat mulai menyadari bahwa adanya perbedaan antara teori dan praktik, hal tersebut dapat diukur dan dinilai dari laporan keuangan bank syariah yang dipublikasikan secara periodik. Laporan keuangan tidak terlepas dari perlakuan akuntansi yang sesuai dengan tujuan penyusunan laporan keuangan syariah yang dinyatakan dalam PSAK syariah paragraf 30 bahwa tujuan dari laporan keuangan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam semua kegiatan dan transaksi entitas syariah.<sup>5</sup>

Pembiayaan gadai emas syariah di setiap aktivitasnya tidak terlepas dari pencatatan akuntansi, dan membutuhkan penerapan serta kerangka akuntansi yang tepat dan menyeluruh agar dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai dengan aturan agar dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang baik serta dapat mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara bank syariah dengan bank yang lainnya.<sup>6</sup>

Panduan dalam melakukan pembiayaan gadai emas terdapat dalam Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dengan akad pendamping akad *ijarah* dalam PSAK 107 yang merupakan panduan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan tentang pembiayaan gadai syariah.<sup>7</sup>

PSAK 107 tentang akuntansi *ijarah* dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tanggal 21 April 2009 yang menggantikan ketentuan yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada tanggal 1 Mei 2002. PSAK 107 adalah standar akuntansi yang mengatur tentang pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan transaksi *ijarah* yang didalamnya terdapat beberapa ketentuan yaitu, pinjaman atau kas dinilai sebesar jumlah pinjaman pada saat transaksi terjadi, pendapatan sewa selama masa akad terjadi diakui pada saat manfaat aset atau sewa tempat diserahkan kepada penyewa, biaya penyimpanan diakui saat terjadinya, dan pengakuan biaya perbaikan tidak dibebankan secara rutin kepada pemilik dan diakui pada saat terjadinya. Pendapatan *ijarah* diakui oleh *mu'jir* secara garis lurus sejak aset *ijarah* tersedia untuk *musta'jir* sampai akhir akad, jika besaran *ujrah* tidak bersifat tetap atau disesuaikan secara

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Noer Haridatul Hasanah, "Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Emas Berdasarkan PDSAK 107 di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso" (Skripsi IAIN Jember, 2021), 4. <http://digilib.uinkhas.ac.id>

<sup>7</sup> Ibid, 17.



berkala selama akad, maka jumlah pendapatan ijarah tersebut akan mengalami penyesuaian secara berkala selama masa akad.<sup>8</sup>

Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dijelaskan pada ayat 2 bahwa ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*). Pada ayat 3 dijelaskan bahwa ongkos seperti yang telah dijelaskan pada ayat 2 besarnya berdasarkan pengeluaran yang secara nyata dibutuhkan. Dan pada ayat 4 dijelaskan bahwa biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilaksanakan berdasarkan akad *ijarah*.<sup>9</sup> Ketentuan mengenai pembiayaan akad *ijarah* terdapat dalam fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* yang disebutkan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.<sup>10</sup>

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah salah satu bank syariah terbesar di Indonesia, yang merupakan bank hasil merger PT Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah Tbk.<sup>11</sup> Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah tersebut sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan yang lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Salah satu dari sekian banyaknya produk BSI adalah Gadai Emas Syariah (*Rahn*).

Gadai Emas Syariah dihadirkan untuk menutupi kebutuhan yang mendesak bagi nasabah individu yang membutuhkan dana cepat dengan menggunakan akad syariah yakni akad *Qard*, *Rahn* dan *Ijarah*. *Qard* merupakan pemberian harta atau pinjaman kepada orang lain yang dapat diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan. *Rahn* berfungsi sebagai jaminan atas pinjaman *murtahin* (orang yang meminjam). Sedangkan penyewaan fasilitas tempat penyimpanan *marhun* dilakukan dengan akad *ijarah*.<sup>12</sup>

Peneliti akan menggunakan standar PSAK 107 pada penelitian ini, untuk mengetahui pencatatan akuntansi terhadap produk gadai emas yang akan dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat. Alasan peneliti memilih penelitian pada bagian akuntansi dan pembiayaan sebagai objek penelitian ialah karena Bank Syariah Indonesia adalah bank yang terbilang masih baru dan masih dalam proses perngembangannya maka apakah sudah diterapkannya pernyataan standar akuntansi keuangan dengan baik ataukah tidak. Dan ketertarikan peneliti adalah pada bagian lembaganya, di era sekarang ini sudah terdapat lembaga khusus untuk gadai emas itu sendiri yaitu lembaga Pegadaian, lalu apakah

<sup>8</sup> DE PSAK 107 Akuntansi Ijarah (Revisi 2020), 7.

<sup>9</sup> DSN MUI, *Rahn Emas*. Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*, 3-4.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Mobile Banking Bank Syariah Indonesia, Informasi Perusahaan.

<sup>12</sup> Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4*, (Jakarta: Salemba Empat: 2015) 263.



yang menjadi perbedaan antara produk gadai emas syariah yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat tersebut.

Berdasarkan latar belakang atau paparan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui secara lebih lanjut bagaimana penerapan akuntansi pada pembiayaan gadai syariah, sehingga menjadi latar belakang peneliti untuk mengadakan penelitian dengan judul Analisis Penerapan PSAK 107 pada Produk Gadai Emas Syariah di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Situbondo Basuki Rahmat.

## KAJIAN TEORI

### A. Pembiayaan *Rahn*

Pembiayaan secara luas berarti pembelanjaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik yang dilakukan sendiri atau dijalankan oleh orang lain. Berdasarkan UU No. 7 Th. 1992, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan dan tujuan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain atau nasabah yang mewajibkan peminjam untuk melunasi sejumlah hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan ditambah sejumlah harga, imbalan atau pembagian hasil.<sup>13</sup>

*Rahn* secara harfiah adalah tetap, kekal dan jaminan. Sedangkan secara istilah adalah sesuatu yang disebut dengan agunan, barang jaminan atau tanggungan. *Rahn* adalah menahan suatu barang atas suatu pinjaman berupa uang. *Rahn* adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan atas uang agar dapat dilunasi kembali, karena sesuatu yang tertahan itu bersifat tetap ditempatnya.<sup>14</sup> Akad *Rahn* juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.<sup>15</sup> Sedangkan gadai dalam pasal 1150 kitab undang-undang hukum perdataan (KUHD) adalah suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak tersebut yang diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang berutang. Oleh karena itu gadai (*rahn*) dalam bahasa hukum perundang undangan disebut sebagai barang jaminan atau agunan.<sup>16</sup>

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa gadai syariah merupakan aktivitas pinjam meminjam dengan menyerahkan barang jaminan yang memiliki nilai ekonomis di

<sup>13</sup> Muhammad Ridwan, "Manajemen baitul Maal Wat Tamwil" (Yogyakarta: UII Press, 2004), 163.

<sup>14</sup> Sri Nur Hayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 269.

<sup>15</sup> Madani, *Fiqh ekonimi Syariah, Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 16.

<sup>16</sup> Adrian Sutedi, *Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 159.



mana barang tersebut bisa digunakan untuk melunasi hutang atau pinjaman apabila si peminjam tidak mampu melunasi pinjamannya.

## **B. Akad Ijarah**

Secara etimologis, *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru*, yang menurut bahasa adalah *al-iwadh*, yaitu ganti dan upah. Adapun menurut syara' *al-ijarah* berarti akad atas manfaat dengan imbalan atau tukaran dengan syarat-syarat tertentu.<sup>17</sup> *Ijarah* terbagi menjadi tiga jenis yaitu *ijarah mutlaqoh* (*leasing*), *ba'iu at-ta'jiri* (*hire purchase*), *musyarakah mutanaqisah* (perkongsian dengan sewa). Secara umum jenis pembiayaan *ijarah* terbagi menjadi dua, yaitu:

1. *Ijarah murni* (*operational lease*) adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa melalui upah sewa tanpa pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut.
2. *Ijarah muntahiyah bittamlik* (*financial lease with purchase option*) merupakan perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, dengan kata lain akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang yang menjadi milik penyewa.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijarah* hanya satu yaitu ijab kabul. Sedangkan menurut jumhur ulama' rukun *ijarah* adalah sebagai berikut:

1. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah.
2. Shigat ijab kabul, pernyataan atau kalimat serah terima yang digunakan dalam akan persewaan.
3. *Ujrah* (upah), disyaratkan jumlah dan nilainya diketahui oleh kedua belah pihak.

## **C. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang disingkat dengan PSAK merupakan pedoman prosedur dalam membuat laporan keuangan akuntansi. Dalam PSAK menjelaskan tentang dasar-dasar penyajian laporan keuangan dengan tujuan agar laporan keuangan bisa dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya atau laporan keuangan yang lainnya. Tujuannya yaitu untuk mempermudah siapapun untuk mendapatkan informasi dari laporan keuangan yang ada. Dalam standar akuntansi keuangan juga terdapat aturan-aturan yang berkaitan dengan proses mencatat, menyusun, mengungkapkan serta menyajikan sebuah laporan keuangan.

PSAK juga berisi tentang informasi dan data yang berhubungan dengan laporan keuangan. Data dan informais yang tercatat dalam standar akuntansi adalah aset, liabilitas dan ekuitas, pendapatan dan beban. Informasi berupa kontribusi dari pemilik serta distribusi kepada pemilik, kerugian dan keuntungan perusahaan serta laporan arus kas.

Penelitian ini peneliti menggunakan PSAK 107 yang terkait dengan pencatatan yang meliputi:

---

<sup>17</sup> Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktek*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 224.





1. Pengakuan, mu'jir mengakui pendapatan ijarah secara garis lurus sejak aset ijarah tersedia untuk musta'jir sampai akhir akad.
2. Pengukuran, piutang pendapatan ijarah diukur berdasar kan nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.
3. Pengungkapan, mu'jir mengungkapkan dalam laporan keuangan hal hal terkait dengan transaksi ijarah.
4. Penyajian, pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi dengan beban terkait di laba rugi.

Terdapat beberapa ketentuan yang dijelaskan dalam PSAK 107 yaitu, pinjaman atau kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya transaksi, pendapatan sewa selama terjadinya masa akad diakui pada saat manfaat asset atau sewa tempat telah diserahkan kepada penyewa (*rahin*), pengakuan biaya penyimpanan diakui saat terjadinya, pengakuan biaya perbaikan tidak rutin dibebankan kepada pemilik dan diakui pada saat terjadinya.<sup>18</sup>

### METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat yang beralamatkan di Jl. Basuki Rahmat No 160 A Mimbaan, Mimbaan Barat, Panji Situbondo. Data penelitian yang diperoleh terdiri dari data primer dan data sekunder. Data tersebut dihimpun dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Data dilapangan diperoleh peneliti kemudian dianalisis menggunakan metode Miles dan Huberman, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian diuji keabsahan datanya menggunakan perpanjangan keikut-sertaan, dan ketekunan pengamatan, menggunakan metode triangulasi (baik sumber maupun metode). Secara umum, penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yakni tahapan pra lapangan, pekerjaan lapangan, dan kegiatan pasca lapangan yaitu analisis data.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat dalam hal pencatatan akuntansi pada produk gadai emas syariah menggunakan sistem yang sudah terkomputerisasi, dimana semua sudah tertata dan mengikuti ketentuan yang ada di kantor pusat, dan juga berpedoman pada pernyataan standar akuntansi keuangan 107 yang berisi tentang pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan tentang akuntansi ijarah.

Penerapan akuntansi pada produk gadai emas syariah pada Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat telah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan 107 hal ini bisa dilihat dari aspek pengakuan dan pengukurannya, yaitu biaya perolehan dan pendapatan sudah sesuai dengan PSAK 107, untuk penyajian juga sudah sesuai karena pendapatan ijarah disajikan secara neto. Dan dalam hal pengungkapan Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat juga sudah sesuai

<sup>18</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Ijarah*, (Dewan Standar Akuntansi Keuangan: Jakarta, 2009), 4.



dengan PSAK 107 karena pihak bank masih tetap melakukan pengungkapan dalam laporan keuangannya meskipun tidak berbentuk jurnal khusus melainkan berbentuk rekening koran.

#### **A. Pengakuan dan Pengukuran**

Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat dalam hal pencatatan keuangannya mengenai produk Pembiayaan gadai syariah berpedoman pada aturan yang ada di pusat dan PSAK 107 yang berisi tentang pengakuan dan pengukuran, pengungkapan dan penyajian transaksi *ijarah*, dalam hal pengakuan Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat mengakui piutang ketika uang sudah diserahkan kepada nasabah, mengakui pendapatan sewa selama masa akad dengan jumlah yang sudah ditentukan diawal akad yaitu sejumlah nilai taksiran barang atau emas dan mengakui biaya administrasi sebagai pendapatan administrasi.

Berdasarkan teori *mu'jir* mengakui aset *ijarah* pada saat aset *ijarah* diperoleh sebesar nilai perolehan, pendapatan *ijarah* secara garis lurus diakui sejak aset *ijarah* tersedia untuk *musta'jir* selama masa akad, piutang pendapatan *ijarah* diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sumber dana non halal yang terdapat di BAZNAS Banyuwangi berasal dari dana ZIS yang dikirimkan oleh *muzakki* melalui fasilitas yang disediakan pengelola yakni dengan menggunakan via transfer rekening bank mitra agar mempermudah dalam berzakat maupun berinfaq/sedekah.

#### **B. Penyajian**

Penyajian mengenai pendapatan *ijarah* pada Bank syariah indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat menyajikan pendapatan *ijarah* setelah dikurangi dengan beban-beban yang terkait, seperti beban pemeliharaan, amortisasi dan lain-lain. Secara teori dana non halal hanya boleh digunakan hanya untuk kepentingan social atau umum seperti pembuatan jembatan dan pengadaan fasilitas umum sehingga penggunaan dana sebagai pembayaran administrasi bank kurang sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang dianjurkan. Berdasarkan teori dalam hal penyajian *mu'jir* menyajikan pendapatan *ijarah* secara neto setelah dikurangi dengan beban-beban terkait, seperti beban pemeliharaan, beban amortisasi, beban perbaikan dan beban beban lainnya.

#### **C. Pengungkapan**

Berdasarkan fakta pada Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat dalam hal pengungkapannya menggunakan sistem komputerisasi dan online yang sudah tersentral kepusat sehingga tidak terdapat laporan keuangan khusus yang berbentuk jurnal pada bagian akuntansinya, akan tetapi dilaporkan dalam laporan keuangan yang berbentuk rekening koran. Berdasarkan teori, suatu entitas atau *mu'jir* harus mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi *ijarah* pada laporan keuangannya





## KESIMPULAN

Dari hasil paparan data dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- A. Penerapan akuntansi pada produk gadai emas syariah di bank syariah indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat berpedoman pada sistem dari pusat yang sudah terkomputerisasi serta berpedoman pada PSAK 107 tentang akuntansi ijarah
- B. Penerapan akuntansi ijarah pada produk gadai emas syariah yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat telah sesuai dengan PSAK 107



## DAFTAR PUSTAKA

DE PSAK 107 Akuntansi Ijarah Revisi 2020.

DSN MUI, *Rahn Emas*. Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*.

Hasanah, Noer Haridatul. “*Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Emas Berdasarkan PDSAK 107 di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso*” Skripsi IAIN Jember, 2021.  
<http://digilib.uinkhas.ac.id>

<https://wakalahmu.com>. Diakses pada 19 Desember 2022.

Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Ijarah*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan: Jakarta, 2009.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Edisi Pertama. Jakarta : Kencana Prenada Group, 2012.

Mobile Banking Bank Syariah Indonesia, Informasi Perusahaan.

Muslim,Sarip. *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktek*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Nurhayati, Sri. *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat: 2015.

Ridwan, Muhammad. *Manajemen baitul Maal Wat Tamwil*.Yogyakarta: UII Press, 2004.

Salman, Kautsar Riza. *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK Syariah*. Jakarta: Akademia Pertama, 2014.

Sutedi, Adrian. *Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.